

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Analisis Hukum

2.1.1. Pengertian Analisis

Analisis atau analisa berasal dari kata Yunani kuno “analisis” yang berarti melepaskan. Analisis terbentuk dari dua suku kata, yaitu ana yang berarti kembali dan luein yang berarti melepas, jika digabungkan maka artinya adalah melepaskan kembali atau menguraikan. Kata analisis diserap kedalam bahasa Inggris menjadi “analysis”, yang kemudian juga diserap kedalam Bahasa Indonesia menjadi “analisis”.

Secara umum, arti analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya.

Semua hal dalam kehidupan dapat dianalisa oleh manusia. Yang membedakan hanyalah metode dan cara menganalisisnya. Metode yang dipakai untuk menganalisa suatu hal dikenal dengan nama metode ilmiah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya.

Ada banyak ahli yang memberikan penjelasan tentang analisa diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Gorys keraf berpendapat bahwa analisis adalah proses yg dilakukan untuk memecahkan suatu hal kedalam bagian-bagian penting yang sebenarnya saling berkaitan dan terhubung satu sama lain.
2. Harahap (2014) menjelaskan bahwa analisa adalah kegiatan memecahkan suatu unit menjadi unit terkecil yang terbagi.
3. Komaruddin, dalam website yang berjudul pengertian definisi adapun Komaruddin berpendapat bahwa analisis adalah suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan yang terpadu.
4. Robert J. Schreiter (1991) menjelaskan bahwa analisa merupakan “membaca” teks, dengan menempatkan tanda-tanda dalam interaksi yang dinamis dan pesan yang disampaikan.

Dari penjelasan ahli diatas diketahui bahwa pengertian analisis adalah sebuah proses dan kegiatan yang saling berkaitan untuk memecahkan suatu permasalahan sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

2.1.2. Pengertian Hukum

C.S.T. Kansil dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesiaberpendapat bahwa hukum (Utrecht) adalah himpunan peraturan” (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat itu (C.S.T.Kansil,1986 : 38). Maka dari itu pelanggaran hukum dapat

menimbulkan tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah/penguasa.

Adapun pengertian hukum menurut para ahli yaitu sebagai berikut:

1. Prof. E. M Meyers berpendapat bahwa hukum adalah aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan menjadi pedoman bagi penguasa Negara dalam melakukan tugasnya.
2. Drs. E. Utrres, S.H. menjelaskan bahwa hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib masyarakat, oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat.
3. J. C. T. Simorangkir mnejelaskan bahwa hukum adalah peraturanperaturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan dengan hukum tertentu.

Adapun menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum (edisi revisi), pandangan Teleologis yang berasal dari bahasa Yunani bahwa segala sesuatu bereksistensi untuk tujuan tertentu. Dengan demikian segala sesuatu pasti memiliki tujuan tidak terkecuali hukum. Tujuan hukum mengarah kepada sesuatu yang hendak dicapai yaitu merujuk pada sesuatu yang bersifat ideal sehingga akan dirasakan abstrak dan bersifat tidak operasional.²

² Mahmud, Peter. 2005. *PENELITIAN HUKUM*. JAKARTA. PT Kharisma Putra Utama. Hlm 88-89.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

2.2.1 Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan tindakan akhir dari hakim dalam persidangan, menentukan apakah pelaku di hukum atau tidak. Jadi putusan hakim adalah pernyataan dari seorang Hakim dalam memutuskan suatu perkara didalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Lilik Mulyadi berpendapat bahwa putusan yang diucapkan oleh Hakim karena jabatannya dalam persidangan dalam perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan procedural, hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.³

Dalam pasal 1 butir II dalam kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Setiap putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Setiap putusan pengadilan juga harus ditandatangani oleh ketua

³ Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana*. : Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya. Bandung. Bandung Alumni. Hlm 127

majelis hakim dan panitera sidang hal ini sesuai dengan pasal 50 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara putusan hakim adalah sebagai berikut :

1. Putusan Akhir

Putusan yang mengakhiri pemeriksaan dipersidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan. Putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu :

- a. Putusan gugur
- b. Putusan Verstek yang tidak diajukan verzet
- c. Putusan tidak menerima
- d. Putusan yang mengatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa.

Semua putusan akhir dapat dimintakan banding, kecuali bila Undang-undang menentukan lain.

2. Putusan Sela

Putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan.

kemudian putusan hakim dalam acara pidana terbagi menjadi tiga macam putusan yaitu:

1. Putusan Bebas (Pasal 191 Ayat (1) KUHP)

Putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Selanjutnya dalam Penjelasan pasal 191 Ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan „perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan“ adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 Ayat (2) KUHP). Jenis putusan ini dasar hukumnya terdapat dalam pasal 191 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan”

3. Putusan yang mengandung pemidanaan

Putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan

menyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu (Pasal 193 Ayat (1) KUHAP). Adapun dasar putusan ini terdapat dalam Pasal 193 Ayat (3) KUHAP yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Putusan adalah kesimpulan atau ketetapan (judgment) hakim untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya.⁴ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Bab 1 Pasal 1 angka (11), Putusan pengadilan didefinisikan:

“Putusan pengadilan adalah penyertaan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.⁵

Putusan sebagai produk pengadilan sejatinya lahir dari proses yang penuh kecermatan dan kehati-hatian. Hakim dalam memutus suatu perkara senantiasa dituntut untuk mendayagunakan segenap potensi yang dimilikinya untuk mengkonstatir (menemukan fakta-fakta hukum), mengkualifisir (menemukan dan mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok perkara), serta mengkonstituir (menetapkan hukum dari perkara tersebut). Putusan hakim harus memuat

⁴ M.Natsir Asnawi, 2014. *Hermeunetika Putusan Hakim*. Yogyakarta : UII Press. Hlm. 13

⁵ Bab 1 Pasal 1 angka (11) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

pertimbangan hukum yang cukup dan relevan sebagai dasar dari kesimpulan dan ketetapan hakim (*ground of judgment*) agar tidak dikualifikasi sebagai *onvoldoende gemotiveerd* (kurang pertimbangan hukum) yang menyebabkan putusan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Putusan adalah mahkota hakim merupakan jargon yang sering didengar, tidak hanya dikalangan yuris dan akademisi, namun juga masyarakat awam sangat memahami jargon ini. Putusan sebagai mahkota hakim dalam pemahaman yang paling artifisial dapat dimaknai sebagai harga diri dan wibawa seorang hakim dapat dilihat dan dinilai dari putusannya. Putusan merupakan potret dari profesionalisme hakim dalam memutus suatu perkara. Sydney Smith pernah mengemukakan bahwa “*nations fall when judges are unjust*”, yang berarti bahwa suatu bangsa akan runtuh jika hakimnya memutus dengan tidak adil.⁶

Begitu pentingnya arti dan kedudukan sebuah putusan yang kemudian melambungkan mahkota hakim, hakim pada akhirnya dituntut untuk senantiasa mengerahkan daya cipta, rasa dan karsa yang dimilikinya untuk memutus dengan seadil-adilnya. Bahkan pada kondisi tertentu seorang hakim dituntut untuk berani melakukan terobosan hukum (hukum dalam artian undangundang), karena hukum yang tidak ada lagi mencerminkan atau mempresentasi nilai-nilai keadilan. Karena hakim dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tidak hanya terpaku pada teks undang-undang semata tau butir-butir perjanjian para pihak.

⁶ Ibid hlm 8

Hakim, lebih jauh merupakan mulut kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum.

2.2.2 Pengertian Hakim

Diantara aparat penegak hukum yang paling dominan dalam melaksanakan penagakan hukum ialah hakim. Hakimlah pada akhirnya menentukan putusan terhadap suatu perkara disandarkan pada intelektual, moral dan integritas hakim terhadap nilai-nilai keadilan. Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukum hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya.

Profesi hakim telah diyakini sebagai profesi yang mulia, mengingat beratnya tanggung jawab yang harus dipikul guna mewujudkan rasa keadilan. Hakim harus menyeimbangkan Hakim merupakan tokoh sentral di dalam peradilan, secara langsung bertanggungjawab dalam menyelesaikan perkara oleh para pencari keadilan. Oleh karena itu hakim dituntut untuk selalu mengasah kepekaan nurani, memelihara kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dan harus bersikap baik serta menjalankan tugas-tugas kehakimannya dengan baik dan keputusannya dirasakan keadilannya oleh para pencari keadilan independensi dan akuntabilitas. Hakim harus bertanggung jawab terhadap public dalam menciptakan rasa keadilan.⁷

Dalam menjalankan fungsi peradilan ini tugas hakim menegakkan hukum dan keadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam menjatuhkan putusan

⁷ Parlina, Nurasti, 2018, *Manajemen Hakim di Jepang*, Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta Pusat, hlm. 1

Hakim harus memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwachmatigheit*) dan kepastian (*rechsecherheit*).⁸ Sebagaimana pendapat Sudikno Mertokusumo, ketiga asas tersebut harus dilaksanakan secara kompromi, yaitu dengan cara menerapkan ketiga-tiganya secara berimbang dan proposional. Sehingga putusan tidak menimbulkan kekacauan atau keresahan bagi masyarakat, terutama bagi pencari keadilan.

Hakim sebagai organ utama dalam suatu pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang dianggap memahami hukum untuk dapat menerima, memeriksa, dan mengadili suatu perkara, sesuai dengan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *mengatur tentang susunan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Bunyi lengkapnya adalah: "Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara".*, sehingga dengan demikian wajib hukumnya bagi Hakim untuk dapat menemukan hukum, baik melalui hukum tertulis maupun tidak tertulis untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab.⁹

Setiap profesi di berbagai bidang memiliki nilai-nilai yang dijunjung untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan profesi yang bersangkutan yang dikenal dengan kode etik yaitu sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan apa yang tidak benar. Demikian

⁸ Abdul Manan, 2012, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama*, Jakarta:Kencana, hlm. 291.

⁹ Ahmad Rifa'I, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, Jakarta : Sinar grafika, hlm.26.

halnya profesi Hakim mempunyai Kode Etik tersendiri, bahkan Kode Etik Hakim sangat rinci tertulis dan berlaku untuk semua Hakim Peradilan.

Dengan demikian hakim adalah sebagai pejabat Negara yang diangkat oleh kepala Negara sebagai penegak hukum dan keadilan yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang telah diembannya meneurut undang-undang yang berlaku. Hakim merupakan unsur utama di dalam pengadilan. Bahkan ia “identik” dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman seringkali diidentikkan dengan kebebasan hakim. Demikian halnya, keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakkan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.

Berikut 10 sikap dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim yang sudah di tetapkan dalam keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009;02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim:¹⁰

1. Berperilaku Adil

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya didepan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberikan kesempatan yang sama terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas

¹⁰ Harifin, Tumpa dan Busyro, M Muqoddas, 2009 Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Komusi Yusidial Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009; 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim, Jakarta, hal. 6-21

atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membedakan orang.

2. Berperilaku Jujur

Kejujuran bermakna dapat berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujudnya sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan.

3. Berperilaku Arif dan Bijaksana

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Prilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuk pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar, dan santun.

4. Bersikap Mandiri

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya prilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada

prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Berintegritas Tinggi

Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

6. Bertanggung Jawab

Bertanggung jawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

7. Menjunjung Tinggi Harga Diri

Harga diri bermakna pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur peradilan.

8. Berdisiplin Tinggi

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungan, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercaya kepadanya.

9. Berperilaku Rendah Hati

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan keserhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.

10. Bersikap Profesional

Profesional bermakna suatu sikap morak yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang disiplin yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

2.2.3 Pertimbangan Hakim

Menurut pendapat dari Mackenzei, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan suatu perkara, yaitu sebagai berikut :¹¹

1. Teori Keseimbangan Keseimbangan disini ialah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan dari pihak-pihak yang bersangkutan atau berkaitan dengan perkara, yaitu seperti adanya keseimbangan yang bersangkutan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, atau kepentingan antara pihak penggugat dan pihak tergugat.¹²
2. Teori pendekatan seni dan intuisi Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan suatu kewenangan yang dimiliki oleh hakim. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, dan lebih ditentukan oleh insting atau intuisi berdasarkan pengetahuan hakim.
3. Teori Pendekatan Keilmuan Dasar dari teori ini menyatakan bahwa didalam proses penjatuhan pidana harus dilakukan dengan cara yang sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya yang berkaitan dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan sebuah peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata hanya berdasarkan instuisi, tetapi hakim juga harus melengkapinya dengan ilmu pengetahuan

¹¹ Ahmad Rifai, 2011. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.105

¹² Ibid. Hlm. 105

hukum dan juga wawasan keilmuan dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

4. Teori Pendekatan Pengalaman Pengalaman yang dimiliki oleh hakim ialah hal yang dapat membantunya dalam menghadapi suatu perkara yang dihadapinya. Dengan pengalaman tersebut, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkannya dalam suatu perkara yang berkaitan dengan pelaku, korban serta masyarakat.¹³

5. Teori Ratio Decidendi Teori ini pada landasan filsafat, yang mempertimbangkan dari segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang sedang menjadi sengketa, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang sedang menjadi sengketa sebagai dasar hukum dalam pembuatan atau penjatuhan putusan, serta yang dapat dijadikan pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang sedang berperkara.

2.2.4 Pengertian Kekuasaan Hakim

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, seperti yang dinyatakan dalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:

“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

¹³ Ibid. Hlm. 106

keadilan. Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan Undang-undang”.¹⁴

Hal ini berarti bahwa kedudukan para hakim harus dijamin oleh Undang-Undang. Salah satu ciri dari Negara hukum adalah terdapat suatu kemerdekaan hakim yang bebas, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif. Kebebasan hakim tersebut tidak dapat diartikan bahwa dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya., akan tetapi hakim tetap terikat pada peraturan hukum yang ada.

Masalah kebebasan hakim perlu dihubungkan dengan masalah bagaimana hakim dapat menemukan hukum berdasarkan keyakinannya dalam menangani suatu perkara. Kebebasan hakim dalam menemukan hukum tidaklah berarti ia menciptakan hukum. Tetapi untuk menemukan hukum, hakim dapat bercermin pada yurisprudensi dan pendapat ahli hukum terkenal yang biasa disebut dengan doktrin.¹⁵

Menurut Andi Hamzah bahwa :¹⁶

“Dalam hal ini, hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Hakim tidak memihak berarti juga bahwa hakim itu tidak menjalankan perintah dari pemerintah. Bahkan jika harus demikian, menurut

¹⁴ Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁵ Muchsin. 2004, Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi. Jakarta: STIH IBLAM hlm. 20

¹⁶ Andi Hamzah, 2008, Asas-asas Hukum Pidana, Bandung: Rineka Cipta, hlm. 91.

hukum hakim dapat memutuskan menghukum pemerintah, misalnya tentang keharusan ganti kerugian yang tercantum dalam KUHAP”

Berpijak dari Undang-Undang tersebut diatas maka dalam mengadili perkara-perkara yang dihadapinya maka hakim akan bertindak sebagai berikut :

- a) Dalam kasus yang hukumnya atau Undang-Undangnya sudah jelas tinggal menerapkan saja hukumnya.
- b) Dalam kasus dimana hukumnya tidak atau belum jelas maka hakim akan menafsirkan hukum atau Undang-Undang melalui cara/metoda penafsiran yang lazim berlaku dalam ilmu hukum.
- c) Dalam kasus yang belum ada Undang-Undang/hukum tertulis yang mengaturnya, maka hakim harus menemukan hukumnya dengan menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pada akhirnya hakim harus memutuskan perkara yang diadilinya semata-mata berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan dengan tiada membedakan orang dengan berbagai resiko yang dihadapinya maka hakim akan bertindak

2.2.5 Kewenangan Hakim

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.¹⁷ Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seorang hakim wajib menjunjung tinggi kemandirian, harkat dan martabat badan peradilan. Oleh karena itu pihak manapun dilarang mengintervensi tugas dan kewenangan hakim dalam memutus suatu perkara, kecuali dalam hal-hal yang diatur oleh UUD 1945.

Meskipun aturan hukum terhadap suatu perkara tidak ada hukumnya atau kurang jelas yang diajukan kepadanya, maka hakim tidak boleh menolaknya. Hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya, karena hakim dianggap memiliki pengetahuan hukum yang cukup. Hakim harus mampu menafsirkan terhadap hukum yang tidak ada aturannya atau kurang jelas secara tertulis..

Setiap hakim wajib menjunjung tinggi dan mentaati kode etik dan pedoman perilaku hakim, antara lain harus berintegritas, berkepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, professional, dan memiliki pengetahuan hukum yang luas.

Hakim diwajibkan mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara jika ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun bercerai dengan pihak-pihak yang berperkara baik atas kehendak sendiri atau atas permintaan pihak-pihak yang berperkara.¹⁸

Hakim berwenang untuk memutus serta memeriksa perkara yang diajukan kepada Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya seperti

¹⁷ Pasal 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hlm. 6

¹⁸ Pasal 17 Ayat (3-5) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

lingkungan peradilan umum, agama, militer dan tata usaha negara hingga peradilan khusus. Hakim wajib untuk menggali, mengikuti, serta memahami nilai keadilan yang terkandung dan tumbuh dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁹ Hal ini seperti yang disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang N. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi, “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Dengan adanya peraturan tersebut yang menyatakan sebagai “ketentuan”, maka banyak harapannya agar hakim untuk memutus sebuah perkara dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya ketentuan tersebut juga, kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai keadilan yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat menjadi mutlak untuk dilakukan. Kemudian semua komponen “ketentuan” tersebut harus tertuang dalam setiap putusannya.²⁰

2.3 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari pendekatan *Strafbaar Feit* atau delik dalam bahasa inggrisnya *Criminal Act*, ada beberapa bagian mengenai tindak pidana dan beberapa pendapat dari pakar hukum pidana.

¹⁹ Liwe, Immanuel Christophel, 2014, *Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan*. Lex Crimen 3.1. Hlm 134

²⁰ Ibid, hlm. 135

1. Menurut Simons, menyatakan tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang Hukum Pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.²¹
2. Menurut E. Utrecht menyatakan tindak pidana ialah dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya(keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu).
3. Sementara itu, menurut Moeljatno, perbuatan tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

2.3.1 Tujuan Hukum Pidana dan Jenis-jenis Tindak Pidana

Aturan-aturan hukum pidana yang ada di dalam masyarakat, tentu saja untuk mewujudkan tujuan hukum. Keberadaan hukum tentunya sangat diharapkan dapat menertibkan dan mengatur kehidupan masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Wirjono Prodikroro bahwa tujuan hukum adalah “untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat”.²²

Menurut Sudarto, hukum pidana bertujuan” untuk mengulangi kejahatan dan pengguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri”.

²¹ Moeljatno, 2005. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara. hlm.20-22

²² Andi Hamzah, 2005. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.22.

Pemahaman dan perwujudan tindak pidana ini sangatlah perlu demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan anggota masyarakat secara seimbang.

Sedangkan menurut Andi Hamzah, tujuan hukum pidana adalah “untuk memenuhi rasa keadilan, untuk melindungi masyarakat, melindungi kepentingan-kepentingan orang perseorangan dan atau hak-hak asasi manusia (HAM) dan melindungi kepentingan masyarakat maupun negara”.

Paradigma hukum pidana memberikan arahan bahwa ketentuan pidana ditujukan dan berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan tata tertib hukum dalam masyarakat, disamping menjamin ditegakkannya rasa keadilan masyarakat atas perbuatan orang atau perorangan atau sekelompok orang.

Kebijakan sosial pada dasarnya merupakan kebijakan atau upaya-upaya yang rasional dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian usaha dari penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum.²³

Adapun jenis-jenis dari tindak pidana, ialah sebagai berikut :

- a. Kejahatan dan pelanggaran
- b. Kesengajaan dan kealpaan

²³ Barda Nawawi Arief, 2003. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm.56.

- c. Perbuatan yang melanggar Undang-undang
- d. Delik formil (menitik beratkan pada perbuatan)
- e. Delik tunggal (hanya dilakukan sekali dalam perbuatan)
- f. Delik biasa (penuntutan bisa dilakukan tanpa adanya aduan).

2.4 Pengertian Delik Kekerasan

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).²⁴

Menurut Wirjono Prodjodikoro tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lainnya, Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.²⁵

Mula-mula pengertian kekerasan dapat dijumpai pada pasal 89 KUHP yang berbunyi: “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan

²⁴ Sudarsono, 2007. Kamus Hukum. Jakarta: PT Rineka Cipta. hlm. 92

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, 2003. Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Bandung : Refika Aditama. Hlm. 1.

menggunakan kekerasan.” Pasal tersebut tidak menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk kekerasan tersebut, sedangkan pengertian “tidak berdaya” adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun. Akan tetapi, pada pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sering dikaitkan dengan ancaman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekerasan dapat berbentuk fisik dan nonfisik (ancaman kekerasan).²⁶

Tindak pidana dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Di dalam UU No. 23 Tahun 2004, yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

2.5 Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut *World Health Organization* (WHO), kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik atau kekuasaan secara disengaja, ancaman atau tindakan, terhadap seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat yang menyebabkan atau

²⁶ Moerti Hardiati Soeroso, 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Cetakkan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 58.

kemungkinan besar menyebabkan luka, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.²⁷

KDRT adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal dalam sebuah rumah tangga. Tidak semua tindakan KDRT dapat ditangani secara tuntas karena korban sering menutup-nutupi dengan alasan ikatan struktur budaya, agama, dan belum dipahaminya sistem hukum yang berlaku. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.²⁸

Kata „kekerasan“ dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai sifat (hal tertentu) keras, kegiatan kekerasan, paksaan, kekejaman.³³ Istilah kekerasan dalam kamus besar bahasa Indonesia juga diartikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau

²⁷ Ari Susandi dkk. 2024. Dinamika Preventif Pencegahan Gangguan Psikologis Siswa Sekolah Dasar Korban Kekerasan Seksual. Jurnal Kajian Pendidikan dan Hasil Penelitian. Universitas Muhammadiyah Lamongan. Vol 10, No 2, Mei 2024

²⁸ Abu Hamzah ‘Abdul Lathif al-Ghamidi, 2010. Stop KDRT Kekerasan dalam rumah tangga. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’I 2010. Hlm. 8.

menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kata „kekerasan“ merupakan padanan kata „violence“ dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. Violence dalam bahasa Inggris diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kata „kekerasan“ dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan secara fisik semata.

Kehidupan rumah tangga didasarkan atas dua asas penting keduanya tidak dapat diabaikan demi keurutan rumah tangga dan kebahagiaan anggotanya, yaitu mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih sayang).

Kalau saja suami istri menjadikan cinta sebagai slogan, niscaya istri kebahagiaan bisa direngkuh, keramahan dapat terwujud. Apabila perasaan cinta telah hilang dalam kehidupan suami istri, maka rasa kasih sayang dan iba bisa menjadi obat bagi hati yang terluka dan penawar bagi jiwa yang merana. Sebab, siapa menyayangi seseorang, tentu ia tidak mau bersikap keras terhadapnya, tidak akan bersikap kasar atau aniaya kepadanya. Apa bila perasaan cinta telah sirna dan perasaan sayang sudah tidak ada lagi, maka bencana terbesar dan penderitaan yang paling buruk akan terjadi. Akibatnya, kehidupan menjadi hampa, aktifitas apa pun menjadi kosong, dan hubungan pun hambar. Jika perasaan sayang telah hilang dari kehidupan suami istri, niscaya rumah akan menjadi kerangkeng binatang buas, arena kezhaliman, dan pentas perburuan. Pada saat seperti inilah tragedi terjadi, bencana mendera, petaka menjelma. Itu karena pelindung dari ketakutan telah hilang dan naluri cinta sudah tidak ada lagi.

Para kriminolog menyatakan bahwa kekerasan yang mengakibatkan cedera diri sebagai kekerasan yang melawan hukum. Kekerasan tersebut kejahatan. Menurut pemahaman tersebut, Kasus KDRT terhadap Perempuan bisa dikombinasikan dengan peraturan pidana dalam Hukum Pidana.²⁹ Kekerasan yaitu semua tindakan yang memanfaatkan tenaga badan yang kuat. Tenaga badan yaitu kekerasan fisik. Penerapan kekerasan terwujud dalam melakukan pemukulan dengan senjata, memukul dengan tangan saja, menahan, mengikat, menyekap ataupun lainnya.

Terdapat sejumlah pendapat para sarjana yang mendefinisikan terkait kejahatan kekerasan. Hudioro menyebutkan bahwa kejahatan kekerasan yaitu;³⁰

- a. Sebuah tindak pidana seperti yang diterangkan pada Pasal 89 KUHP yakni adanya kekerasan yang membuat orang menjadi tidak berdaya atau pingsan, maka tindakan tersebut sifatnya fisik.
- b. Tindak pidana yang disertai, diikuti atau didahului dengan kekerasan kepada orang dengan objek kejahatan berbentuk orang ataupun barang (secara sengaja membunuh dan/atau mencederai orang agar memperoleh barang orang lain secara tidak sah);
- c. Tindak pidana yang sifatnya psikis, maka mengakibatkan orang lain mengalami sejumlah tekanan atau tidak berdaya yang sangat merugikan, ataupun berdampak fatal; dan

²⁹ Edwin Manumpahi, Shirley Goni, Pongoh Hendrik Kajian “Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat”. *Journal Acta Diurna*, Volume 5, Nomor 1, 2016, hal. 7

³⁰ Huriado, “Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Di Wilayah Perkotaan”, Makalah dalam Seminar Kriminologi, FISIP UI, hal. 4

Semua tindakan yang dimaksudkan pada seseorang, khususnya wanita, yang mengakibatkan penderitaan ataupun rasa sakit seksual, psikologis, dan seksual, ataupun pemaksaan kemerdekaan secara tidak sah, termasuk ancaman dalam mengambil tindakan, perampasan, dan penelantaran keluarga dikenal sebagai KDRT. KDRT diartikan sebagai kekerasan yang terjadi di ruang pribadi, seta biasanya muncul diantara seseorang yang terkait melalui hubungan darah, hubungan intim (perzinahan, hubungan seksual, keintiman), ataupun hubungan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Pasal 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.³¹

Tujuan hukum abstrak di sebuah masyarakat yang kompleks ini hanya bisa dibentuk lewat pembuatan organisasi yang kompleks juga. Lewat sejumlah proses ataupun organisasi yang berjalan di dalamnya masyarakat mendapat perwujudan dari beberapa tujuan hukum, keadilan seperi diserahkan pada anggota masyarakat berupa sebuah aksi tertentu, perwujudan kepastian hukum lewat sejumlah keputusan Hakim yang tidak menerima beberapa tindakan main hakim sendiri

³¹ Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

oleh masyarakat. Keamanan juga ketertiban sebagai suatu hal yang nyata lewat beberapa tindakan polisi yang terorganisir dari badan Kepolisian.

2.5.1 Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

A. Kekerasan Fisik

Berupa tindakan berupa penyerangan secara fisik, termasuk perbuatan terhadap orang yang belum dewasa semisal menampar atau tindakan keras semisal penyerangan dengan menggunakan senjata mematikan. Tindakan kekerasan fisik bisa saja dilakukan dalam konteks pelajaran kekerasan fisik (mungkin mata pelajaran atau kegiatan pendidikan yang mempraktekan kekerasan secara fisik seperti karate, dll) meskipun beberapa orang berpendapat bahwa tindakan kekerasan diatas berbeda dengan kekerasan nyata dalam beberapa hal dan harus dibedakan dengan kekerasan.³²

Lebih jauh dijelaskan kekerasan fisik dapat berupa: pukulan, melukai tubuh dengan senjata tumpul, senjata tajam atau benda-benda lain yang berhubungan dengan teknologi (misalnya listrik) juga cara untuk melakukan kekerasan fisik. Penggunaan kekerasan dapat menimbulkan luka, menghasilkan luka memar, luka tusuk, luka akibat senjata tajam, dan luka goresan sampai dengan luka-luka yang dapat menimbulkan kematian.³³ Ancaman/kekerasan dapat terjadi secara langsung, melalui ucapan, melalui gerakan tubuh, maupun secara tidak langsung

³² Aroma Elmina Martha, 2003. Perempuan Kekerasan Dan Hukum. Yogyakarta: UII Press. Hlm 35

³³ Amora Elmina Martha, 2015. Hukum KDRT Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. Hlm. 5.

(surat, telepon, orang lain) yang mengungkapkan maksud untuk menggunakan kekuatan fisik terhadap orang lain.

2.6 Pengertian Etiologi Kriminal

Dalam kriminologi dikenal suatu istilah etiologi kriminal. Menurut Wahyu Muljono, etiologi kriminal adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal usul atau sebab musabab kejahatan (kausa kejahatan).³⁴ Menurut Mudzakkir dalam Siswanto Sunarso , menerangkan bahwa konsep kejahatan dan siap yang menjadi korban kejahatan adalah pangkal tolak untuk menjelaskan bagaimana posisi hukum korban.³⁵ Ada dua konsep kejahatan yaitu sebagai berikut:

1. Kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan publik yang dipresentasikan oleh instrumen demokratik negara. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan retributif.
2. Kejahatan yang dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang perseorangan dan juga melanggar kepentingan masyarakat, negara dan esensinya juga melanggar kepentingan masyarakat. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan restoratif (*restorative justice*)

Dalam etiologi kriminal, fokus perhatiannya pada objek studi kriminologi, yakni penjahat, yaitu mempelajari alasan seseorang melanggar hukum pidana, atau melakukan tindak kejahatan sementara orang lain tidak melakukannya.

³⁴ Wahyu Muljono, 2012, Pengantar Teori Kriminologi, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 97

³⁵ Siswanto Sunarso, 2014. Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.42